

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PENGUNAAN SIRINE DAN LAMPU ISYARAT OLEH PENGGUNA
JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Joshua Mendila

NIM : 205170138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAR TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PENGUNAAN SIRINE DAN LAMPU ISYARAT OLEH PENGGUNA
JALAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Joshua Mendila

NIM : 205170138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Joshua Mendila
Nim : 205170138
Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN
SIRINE DAN LAMPU ISYARAT OLEH PENGGUNA JALAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Bapak Dr. Raden Mas Gatot P. Soemartono, SE.,SH.,MM.,LLM.
2. Anggota : Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Ibu Vera Wheni Soemarwi, S.H., LL.M.

Jakarta, 3 Agustus 2021



Pembimbing,

Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Joshua Mendila
NIM : 205170138
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PENGUNAAN SIRINE DAN LAMPU ISYARAT OLEH INDONESIA
ESCORTING AMBULANCE (IEA) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Disetujui,
KAPRODI S1,
DR. AHMAD REDI, S.H.,M.H
Pembimbing

Prof. Dr. K. Martono, SH., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat Oleh Pengguna Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan masa studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang ikut serta membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T, M.T, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Prof. Dr. K. Martono, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing saya yang selalu hadir untuk memberikan bantuan serta membina saya dengan penuh semangat agar proses skripsi saya berjalan dengan lancar dan selesai.
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Orang tua, Kakak, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya hingga pada akhirnya skripsi ini selesai;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada saya selama perkuliahan;
9. Segenap Staf yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang ikut serta memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
10. Bapak Kompol Gusti selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara yang sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan wawasan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini;
11. Bapak Kompol Sriyanto selaku Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya yang sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan wawasan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini;
12. Fernando Daulay, Brigitta Mega, Feby Augustine, Fabiola Risma, Agustinus Dika, Gabriel Malkhy, Raesita Zahra, Damian James selaku sahabat penulis dari Sekolah Menengah

13. Andry Firmsansyah, Julian Devara, Michael Adrian, Kevin Kosim, teman seperjuangan semasa kuliah.

14. Wenny Chandra yang selalu menolong saya dalam menyusun skripsi ini di saat susah dan bahagia.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah wawasan serta ilmu di bidang hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena perihal tersebut penulis mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Akhir kata, Semoga penelitian ini mudah dimengerti dan berguna bagi kita semua.

Tangerang Selatan, 6 Juli 2021



Penulis,

Joshua Mendila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKAT	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	8
1. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Teknik pengumpulan data.....	14
Teknik Pengumpulan Data	15

4. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB I: PENDAHULUAN	16
BAB II: KERANGKA TEORITIS	17
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	17
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN	17
BAB V: PENUTUP	17
BAB II.....	19
A. Teori Kepastian Hukum	19
B. Teori Kebijakan Hukum Pidana	23
C. Teori Efektivitas Hukum	26
D. Teori Tanggung Jawab Hukum	30
BAB III	36
A. Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	36
B. Hasil Data Wawancara.....	38
1. Hasil wawancara dengan narasumber Kompol I. Gusti sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara.	38

2. Hasil Wawancara dengan narasumber Kopol Sriyanto sebagai Kasi Gar	
Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya	41
3. Menurut pendapat penulis yaitu Joshua Mendila selaku Mahasiswa	
Universitas Tarumanagara	43
BAB IV	44
BAB V	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
1. Bagi Polisi Lalu Lintas	55
2. Bagi Pelanggar Penggunaan Sirine Dan Strobo	55
DAFTAR PUSTAKA	57
A. Buku	57
B. Peraturan Perundang-undangan	59
C. Jurnal.....	60
D. Internet.....	60
LAMPIRAN.....	61

ABSTRAK

- (A) Nama : Joshua Mendila (NIM: 205170138)
- (B) Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Oleh Pengguna Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- (C) Halaman : vii + 7+ 26+ 2021
- (D) Kata kunci : Penegakan Hukum, Sirine, Dan Lampu Isyarat
- (E) Isi :

Sirine dan lampu isyarat atau yang sering disebut dengan strobo adalah alat yang digunakan pada kendaraan tertentu. Kendaraan tertentu yang dimaksud adalah kendaraan yang memiliki hak utama yang di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai pelanggaran penggunaan sirine dan strobo oleh pengguna jalan yang tidak memiliki kapasitas untuk menggunakan alat tersebut sudah menjadi tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan pindakan. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini ialah Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengguna jalan yang melanggar Pasal 287 Ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undang. Data hasil penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dan wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian belum maksimal, itu terbukti karena masih ada pengguna jalan yang menggunakan sirine dan strobo. Seharusnya pihak kepolisian melakukan tindakan yang tegas dan konsisten untuk menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, dan pengguna jalan harus tertib dan menaati semua aturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia dengan cara tidak menggunakan sirine dan strobo.

- (F) Acuan : 26 Buku (1976–2013), 3 Jurnal
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. K. Martono, SH., LL.M.
- (H) Penulis : Joshua Mendila

DAFTAR SINGKAT

HAM : Hak Asasi Manusia

Kemenhukam : Kementrian Hukum Dan HAM

SIM : Surat Izin Mengemudi

STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan